

**PEMBATALAN AKTA PENGANGKATAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK ANGKAT ITU SENDIRI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor : 51/PDT.G/2021/PN.Bdg)**

Skripsi

Oleh

Nabila Arzeti Maharani

NPM. 2052011064



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMBATALAN AKTA PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ANGKAT ITU SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)

Oleh

NABILA ARZETI MAHARANI

Setiap orang yang menikah sangat menginginkan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, namun tidak semua orang yang menikah mempunyai kesempatan untuk memiliki anak, oleh karena itu ada beberapa diantaranya melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak dalam suatu perkawinan adalah suatu bentuk untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan, untuk kemanusiaan, dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan karena tidak adanya keturunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi, dengan meneliti salah satu putusan pembatalan akta pengangkatan anak yakni putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

Hasil penelitian dan pembahasan penulisan ini adalah yang menjadi bentuk pembuktian dari penyelesaian perkara pembatalan akta pengangkatan anak yang dilakukan oleh anak itu sendiri di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg adalah berupa Alat Bukti Surat berupa putusan Pengadilan Negeri terkait pembatalan akta adopsi dan Keterangan Saksi yang mengetahui bahwa anak adopsi tersebut benar adanya anak kandung dari orang tua yang bersangkutan. Dalam hal ini kedua bukti tersebut telah cukup meyakinkan hakim untuk memutus keabsahan akta tersebut dan memberi izin untuk kembali mengubah terkait surat surat penting ke orang tua asal.

Kata kunci : Pembatalan, Pengangkatan Anak, Akta.

ABSTRACT**CANCELLATION OF ADOPTION ACT CARRIED
OUT BY THE CHILD HIMSELF
(Study of Decision No. 51/Pdt.G/2021/PN. Bdg)****By****NABILA ARZETI MAHARANI**

Everyone who gets married really wants children to be present in their lives, but not everyone who gets married has the opportunity to have children, therefore some of them adopt children or adopt them. Adoption of children in a marriage is a form of maintaining the integrity of the marriage bond, for humanity, and also for preserving offspring. Adoption of children is carried out because of concerns about disharmony in a marriage due to the absence of offspring.

The research method used in writing this law is a normative method with a descriptive approach. Data collection techniques using literature review, interviews and documentation, by examining one of the decisions to cancel the child adoption deed, namely the decision in case number 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

The results of the research and discussion of this writing are a form of proof of the resolution of the case of cancellation of the deed of adoption of a child carried out by the child himself at the Bandung District Court with case number 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg in the form of documentary evidence in the form of a court decision. State regarding the cancellation of the adoption deed and the testimony of a witness who knows that the adopted child is indeed the biological child of the parents concerned. In this case, these two pieces of evidence were enough to convince the judge to decide on the validity of the deed and give permission to make changes regarding important documents to the original parents.

Keywords: Cancellation, Adoption, Act.

**PEMBATALAN AKTA PENGANGKATAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK ANGKAT ITU SENDIRI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)**

Oleh :

Nabila Arzeti Maharani

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBATALAN AKTA PENGANGKATAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
ANGKAT ITU SENDIRI (Studi Putusan
Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)**

Nama Mahasiswa : **Nabila Arzeti Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011064**

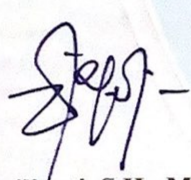
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

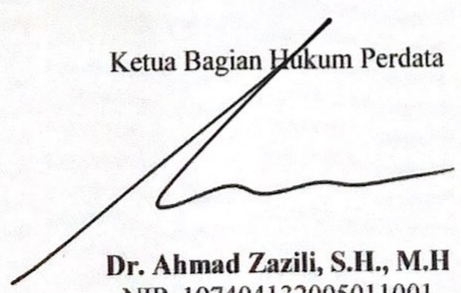
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002


Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
NIK. 231704870430201

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Aprilianti, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris/Anggota : **Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.**

.....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **01 April 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Skripsi dengan **judul Pembatalan Akta Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Anak Itu Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 April 2024
Pembuat Pernyataan



Nabila Arzeti M
NPM. 2052011064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabila Arzeti Maharani dilahirkan di Bandar Lampung, 26 April 2002 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Zaini S.T., M.T. (alm) dan Ibu Siti Holijah S.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Taruna Jaya pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada Tahun 2014, lalu Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan terakhir lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020. Setelah lulus dari bangku MAN, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) pada tahun 2020.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti organisasi internal fakultas, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) - Mahkamah, pada tahun 2021, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2021-2022 sebagai Anggota Tetap dan pernah mengikuti Perlombaan Internal Mootcourt Competition (IMCC), UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) pada tahun 2021-2022 menjabat sebagai Sekertaris Departemen Humas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (DPM U KBM) Unila pada tahun 2023 menjabat sebagai Ketua Komisi II (Perundang-Undangan), dan penulis juga tercatat sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa HIMA Perdata tahun 2023 pada Bidang Pengkaderan. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung

MOTO

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

(Q.S Ar-Rahman: 9)

“Janganlah engkau marah, niscaya bagimu syurga”

(HR. At-Thabrani)

“Kunci hidup bahagia 4B (Beribadah, Berbuat Baik, Bersyukur, dan Bersedekah”

(Muhammad Zaini)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan cinta kasih yang tulus,

Kupersembahkan karya kecilku yang berharga dan sederhana ini kepada: Ayahanda Muhammad Zaini, S.T., M.T (Alm). Alhamdulillah kini penulis sudah sampai di tahap yang rasanya sulit dipercaya bisa menyelesaikan tanpa adanya papa, terimakasih atas kerja kerasnya semasa hidup sehingga dapat menghantarkan penulis di tempat ini, walaupun dalam perjalannya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi dan kepada Ibunda Siti Holijah, S.H wanita kuat terbaik serta alasan utama penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah selalu mencintai, menyemangati, menerima penulis, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih telah sudi melangitkan beribu semoga untuk anakmu yang banyak kurangnya, semoga sehat selalu hiduplah lebih lama lagi mah, aku butuh doa mu untuk menjalankan kehidupanku kedepannya

Kepada Kakak-Kakak Tercintaku :

Ferghina Zhavira, S.E., M.M., dan M. Farid Adji Pamungkas, S.T.
Terima kasih selalu memberikanku semangat, saran, dan doa agar aku bisa menjadi yang terbaik dan bisa membanggakan keluarga

SANWACANA

Alhamdulillahil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Itu Sendiri (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala kesempatan dan pengalaman yang sudah diberikan selama perkuliahan
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Dosen Pembahas 1, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas 2, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
9. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penulisan Skripsi penulis.
10. Dosen Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Abang dan keponakan-keponakanku tersayang, Abdullatif, S.T., Ceisy Syafazea, dan M. Izqiyan Faeyza yang selalu menjadi penyemangat dalam saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Sahabat-sahabat tercinta yang luar biasa dari Bwestie Gembolz Azzahrira Susanto, Citra Dewi Mahardika, Novita Putri Bulan. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
14. Sahabat- sahabat ku yang luar biasa slebew Nurul Mayza, Mutia Dhiya Ulhaq, Yasifa Alifia P, Naila Yasiroh. Terimakasih sudah sedia menemani penulis dari semester 3 hingga saat ini semoga pertemanan kita akan selalu berjalan;
15. Teman seperjuanganku yang selalu menemani dan memberikan inspirasi dalam berproses hingga pencapaian saat ini yakni Bunga Sharfina, Harlinda Eka,Noldy Mashyita;
16. Adi, Ican, Mpi, Ringgo, Uga, Aulia dari DNWDD yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

17. Adinda Putty Rohani dan Sri Ayu Linggih, yang telah bersedia menemani berproses dan memberikan dukungan kepada penulis sejak masa Sekolah Dasar hingga saat ini;
18. Kak Khovita Firdaus, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Saudara saudara ku yaitu, Alma Andami, Mutiara Angraini, Widiya Ayu Sari, dan Adelia Saputri. Terimakasih telah setia menemani hari-hari penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat-sahabat semasa putih abu abu yaitu, Maulidya Khairani, Raisya Aulia, Irkhamna annisa, Gita Refi, Tegar Rachmadani. Terimakasih sudah bersedia menemani penulis sampai saat ini
21. Teman-teman seperjuangan Lentera Juang yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua cerita suka duka dan pengalaman yang selalu mewarnai hari-hari serta menjadi pelengkap kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kebersamaan dalam pertemanan ini terus terjalin kedepannya;
22. Rekan-rekan DPM U KBM Unila (Annisa Reswari, Kiki Juwita, Zahrotul Maghfiroh, Aulia Imtitsal, Regita Pramesti, Ahsanul Khotam, Yudha Nugraha, M. Nasih Ulwan, Azril, bang Risdan) yang telah memberikan saya banyak kesempatan untuk membentuk, berkembang, mencari pengalaman yang sangat luar biasa dan juga memberikan warna kehidupan penulis.
23. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan
24. Semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
25. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta terkhusus kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 1 April 2024
Penulis

Nabila Arzeti Maharani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akta.....	7
2.2 Notaris.....	11
2.3 Pembatalan Akta Notaris	13
2.4 Anak Angkat (Adopsi).....	15
2.5 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Adopsi)	16
2.6 Tujuan Pengangkatan Anak	18
2.7 Tinjauan umum tentang Pembuktian	19
2.8 Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	29
3.2. Pendekatan Masalah	29
3.3. Data dan Sumber Data	31
1.Data Sekunder	31
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
1.Pengumpulan Data.....	32
3.5 Analisis Data.....	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Nomor 16 tanggal 11 September 1974.....	34
4.2 Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 Tanggal 11 September 1974 Yang Dilakukan Oleh Anak Angkat Itu Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)	41

V. PENUTUP.

5.1 Kesimpulan	58
5.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu.¹ Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang menikah sangat menginginkan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, namun tidak semua orang yang melakukan perkawinan mempunyai kesempatan untuk memiliki anak, oleh karena itu ada beberapa diantaranya melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak), dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari'ah dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pihak pengadilan menyatakan bahwa Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat (menuliskan) hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris dahulu, maka Akta Notaris (*in casu*) Akta Pengangkatan Anak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan*, Sumur, Bandung, 2007, hlm. 7.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Inter Masa, Bandung, 2010, hlm. 23.

(Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974 tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, melainkan hanya dapat dinyatakan Akta Notaris tidak berkekuatan hukum. Dalam pengangkatan anak terdapat peran Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam memberikan alat bukti yang sah ini diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Pasal 1868 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPerdata juga mengatakan bahwa suatu akta memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

dimuat didalamnya. Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Produk hukum dari notaris adalah akta notaris, dimana akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara perdata, pada dasarnya berbentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis yang dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Parameter tentang keabsahan dari suatu akta adalah ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yang mana dinyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat dan UUJN dalam hal wewenang notaris.³

Berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris tentu juga berakibat hukum jika akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg yang memuat kronologi seseorang yang bernama Pak Beng mengajukan gugatan terhadap Imas Fatimah S.H., sebagai Notaris kota Bandung mengenai akta pengangkatan anak yang dibuat pada tahun tanggal 23 September 1974. Saat Pak Beng beranjak dewasa baru mengetahui keberadaan keluarga kandung setelah orang tua angkat Pak Beng yaitu Heryanto Janse meninggal dunia, serta mendapat kepastian orang tua kandungnya adalah Tan A Tip dan Ham Foeng Ho. Sehingga Pak Beng berniat untuk membatalkan Akta pengangkatan anak tersebut namun sampai hari putusan pengadilan Imas Fatimah sebagai Notaris Kota Bandung tidak hadir atau tidak ada perwakilan secara tiga kali berturut-turut, mulai tanggal 28 Januari 2021, 11 Februari 2021, dan 5 Maret 2021.

Berdasarkan adanya kronologi kasus tersebut, menurut pertimbangan dalam Putusan tersebut bahwa terdapat isi Akta Notaris yang bertentangan dengan

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 47.

Undang-undang yang berlaku saat ini oleh karena itu akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Atas adanya kasus dan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap pembatalan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris dan dilakukan oleh anak angkat itu sendiri sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg dengan menuangkannya pada penelitian yang berjudul **Pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Anak Angkat Itu Sendiri (Adopsi) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg).**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini fokus pada dua hal mendasar, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974?
- b. Bagaimana akibat hukum atas Pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974 yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri (studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga.
- b. Ruang lingkup penelitian akan menjelaskan tentang sejauh mana sebuah penelitian akan dikaji dan menentukan berbagai parameter penelitian yang akan dioperasikan. Pada dasarnya, arti dari ruang lingkup yaitu mendefinisikan cakupan studi dan juga apa yang akan menjadi fokus pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974 dan akibat hukumnya

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, memahami dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :

- a. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974.
- b. akibat hukum atas pembatalan akta pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri (studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan dalam lingkup pembatalan akta pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu :

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pembatalan akta pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri.
- 2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang pembatalan akta pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri.
- 3) Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
- 4) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *acte* atau akta dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁶

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25

⁶ Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 26

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁷ Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan Bukti Bebas karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.⁸

Akta dibawah tangan lazim disebut dengan *under hands*. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta dibawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh notaris/pejabat yang berwenang;
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a dan b UUJN, istilah yang digunakan untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah akta dibawah tangan yang disahkan, sementara akta dibawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) adalah dibukukkan. Akta dibawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta dibawah tangan adalah:⁹

1. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 121-122

⁸ Salim HS, dkk, *Perancangan kontrak dan memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 29-31.

⁹ *Ibid*, hlm.63

2. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak.

Akta dibawah tangan yang dibukukkan (*gawaarmeken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda tangan tersebut bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukkan adalah bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris. Akta dibawah tangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Dibuat sendiri, tidak dihadapan yang berwenang;
2. Tidak ada kepastian tanggal;
3. Tidak ada kepastian siapa yang menandatangani ataupun identitas;
4. Isi akta belum tentu mengenai hal yang tidak dilarang oleh suatu hal peraturan atau perundang-undangan;
5. Orang harus membuktikan kebenaran isi akta tersebut;
6. Rahasia tidak terjamin kerahasiannya.

Ada dua macam akta notaris, yaitu :¹¹

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dan lain sebagainya.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu

¹⁰ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 62

¹¹ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 51

dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat di hadapan notaris.¹²

Semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Dalam akta partij ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya

¹² *Ibid*, hlm. 25

dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.¹³

2.2 Notaris

Definisi Notaris diatur dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Banyak orang awam yang salah mengerti mengenai Kedudukan, fungsi dan peranan Notaris dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa notaris hanya tukang stempel yang kalah pintar dari advokat/pengacara, sehingga mereka sering membawa draft dari pengacara atau advokat mereka dan meminta notaris untuk menyalinnya dalam bentuk akta otentik.

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri. Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara *Anglo-Saxon notary public* seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum *Latin/Continental*.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan

¹³ *Ibid*, hlm. 53

membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Selain itu terdapat karakter yuridis Notaris yang ada, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 : *Judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 : Akta otentik menurut ketentuan *ex* Pasal 165 HIR *jo* 265 Rbg *jo* 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 : Suatu akta notaris sebagai akta otentik yang isinya memuat 2 (dua) perbuatan hukum, yaitu Pengakuan hutang, dan kuasa mutlak untuk menjual tanah, maka akta notaris ini telah melanggar adagium.

Bahwa satu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta Notaris yang demikian itu tidak memiliki *executorial titel ex* Pasal 224 HIR dan tidak sah. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu :

1. Pembatalan akta Notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap;
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris;
3. Notaris tidak mempunyai kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris;
4. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut;

5. Setiap akta Notaris hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah.

2.3 Pembatalan Akta Notaris

Akta notariil merupakan perjanjian para pihak yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata pembatalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Melanggar syarat-syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata Ayat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.
2. Melanggar syarat-syarat objektif sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata Ayat (3) suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam 2 kelompok ini dikategorikan, apabila tidak memenuhi syarat kelompok subjektif maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat yang objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁴ Sebuah akta notariil dapat dibatalkan apabila melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya). Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah sah apabila diantara para pihak mengikatkan dirinya.
2. Melanggar Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata (kecakapan untuk membuat suatu perikatan). Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan salah satu pihak akta tersebut dapat dibatalakan.¹⁵

Suatu akta notariil dapat dikatakan batal demi hukum apabila akta tersebut melanggar syarat-syarat obyektif sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat (3) KUH Perdata (suatu pokok persoalan tertentu). Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, dapat ditentukan yaitu suatu barang yang dapat diperdagangkan, dan dapat ditentukan jenisnya jelas, tidak kabur.
2. Melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat (4) KUH Perdata (suatu sebab yang tidak terlarang). Suatu sebab yang halal apabila perjanjian dibuat berdasarkan kepada sebab yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, dan tidak melanggar ketentuan tentang isi perjanjian.

Hukum perjanjian ada akibat tertentu jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam akta notariil syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta yang mana telah diatur dalam Pasal 38 UUJN. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 53

¹⁶ *Ibid*, hlm. 98

2.4 Anak Angkat (Adopsi)

Istilah adopsi berdasarkan etimologi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adopt (adoption)* bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.¹⁷ Pengertian adopsi menurut perundangan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 (PP No. 54/2007) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang tertuang dalam ketentuan umum yang mana pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian tentang pengangkatan anak tersebut sama dengan pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Definisi anak adopsi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35/2014) Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau Penetapan Pengadilan.

¹⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2019, Jakarta, hlm. 4

2.5 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Adopsi)

Syarat-syarat adopsi yang diatur oleh PP No 54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dipaparkan dalam peraturan pemerintah tersebut, sebagai berikut :

1. Pasal 12

(ayat 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

(ayat 2) Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) yang meliputi:

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. Copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. Kutipan akta kelahiran CAA.

(ayat 3) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2. Pasal 13

Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi sosial.
- m. Umur COTA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak (Pasal 7 Ayat (2)).

Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA (Pasal 7 Ayat (3)). Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat :

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.

3. Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal anak.
- c. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- d. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat didelegasikan kepada instansi sosial di provinsi.

Dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat :

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

2.6 Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan bila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Mengenai tujuan dari pengangkatan anak, diatur di dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, dan motivasi orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal tersebut pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan anak sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan terjamin untuk masa depannya kelak. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak

mempunya anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.¹⁸

2.7 Tinjauan umum tentang Pembuktian

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁹ Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, pembuktian memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional, pembuktian berarti kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis, pembuktian berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁰

Dalam proses perkara perdata, hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Tidak hanya dalam KUHPerdata, Pasal 163 HIR/283 RBG juga menyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hingga saat ini, pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

¹⁸ Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 76

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2014, hlm. 83

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 185-190

Pasal 1865-Pasal 1945 KUHPerdara dan Pasal 162-165, Pasal 167, Pasal 169-Pasal 177 HIR, dan dalam Pasal 282-Pasal 314 RBG. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan melalui pemberian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara.

Pembuktian dari pihak Penggugat maupun Tergugat berarti memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalil dalil tuntutan/nya sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/ bantahannya dari tergugat. Pembuktian berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta atau fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari penggugat maupun dari tergugat.

Prinsip umum pembuktian diartikan sebagai landasan penerapan sistem pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip-prinsip dimaksud. Prinsip umum pembuktian dibagi dalam beberapa aspek:²¹

1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ditujukan untuk mencari kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, ada beberapa prinsip penerapan hukum pembuktian :

A. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas

- 1) mencari dan menemukan kebenaran formil
- 2) kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 568-589

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Makna pasif yang harus ditegakkan, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

B. Putusan berdasarkan pembuktian fakta Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Pembuktian tidak dapat diterapkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya, dengan prinsip-prinsip pembuktian:

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan.
- 2) Fakta yang terungkap di luar pengadilan
- 3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian. Artinya alat bukti yang diajukan itu mengandung fakta berkait dan relevan atau bersifat *prima pasie* yang keadaan (peristiwa) yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.²²

²² P. Panggabean, Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 43

C. Aliran baru menentang pasif-total kearah aktif-argumentatif Aliran ini tidak setuju peran dan kedudukan hakim bersifat pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif dengan alasan :

- 1) Hakim bukan aantreanimes. Pandangan ini berpendapat tidak layak (*unappropriate*) dan tidak pantas (*unreasonable*) bagi hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampingkan kebenaran berisi kebohongan dan kepalsuan.²³
- 2) Tujuan dan fungsi peradilan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan prinsip tersebut, maka hakim seyogianya berperan aktif untuk menolak pengajuan fakta dan bukti. Jika hakim tersebut mengetahui ada fakta dan bukti-bukti yang diajukan itu tidak benar dan bahwa pihak lawan telah melakukan penyangkalan atas fakta bukti kebenaran tersebut.

D. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara perdata. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif. Meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan, karena dengan pengakuan itu sudah selesai secara tuntas materi pokok perkara. Akan tetapi, agar

²³ *Ibid*, hlm. 44

penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain:

1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.

Pengakuan ini diberikan secara tegas baik lisan atau tulisan di depan persidangan, dan pengakuan yang diberikan murni dan bulat, artinya menyeluruh terhadap materi pada perkara.

2) Tidak menyangkal dengan berdiam diri.

3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

E. Pembuktian perkara tidak bersifat logis

1) Hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti

Dalam ilmu hukum, tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logis sebagaimana pasti dan logisnya pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang seksama ke arah hasil yang mutlak.²⁴ Hakim tidak dapat menuntut pembuktian yang logis dan pasti dari para pihak yang berperkara sebagaimana halnya pembuktian berdasarkan ilmu pasti. Apalagi menuntut pembuktian kebenaran yang absolut 100% dianggap merupakan penerapan yang keliru. Kapan pun proses pembuktian menurut hukum dalam suatu perkara, selalu terkandung ketidakpastian atau keraguan terpendil.

2) Kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan. Bukti-bukti yang harus disampaikan bukan berisi fakta yang logis, absolut dan pasti, tetapi cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima akal sehat artinya, kebenaran fakta yang dikemukakan selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat.

3) Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata:

- a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan
- b. Fakta umum yang diketahui umum tidak dibuktikan

²⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.11

- c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan
 - d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.
- 4) Bukti lawan Salah satu prinsip umum pembuktian adalah memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Ada 2 prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penerapan bukti lawan:
- a. Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan. Semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan.
 - b. Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang.

Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Patokan untuk menentukan boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap suatu alat bukti yang dikemukakan pihak lawan:

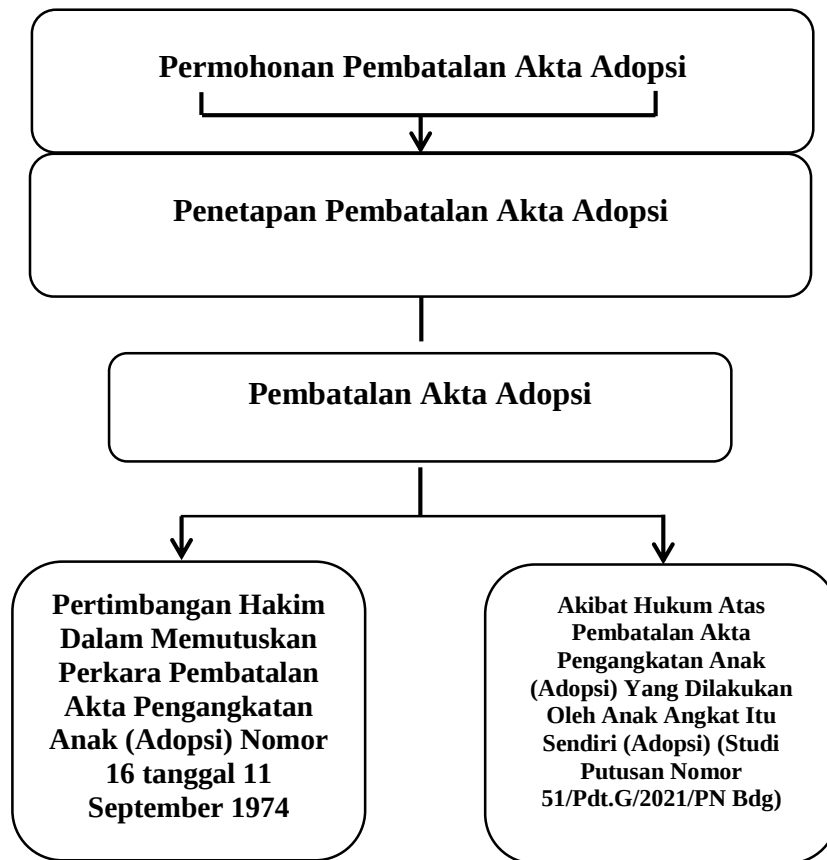
- 1) Tergantung pada nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti yang bersangkutan.
- 2) Apabila kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, terhadapnya tidak dapat diajukan bukti lawan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Kadar bukti lawan dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan dengan patokan sebagai berikut:

- 1) Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
- 2) Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
- 3) Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

- 4) Persetujuan pembuktian Ada beberapa patokan yang mendukung prinsip persetujuan pembuktian, antara lain:
- 5) Kebolehan persetujuan pembuktian terbatas pada sengketa komersial. Hal ini berlaku dalam penanganan konflik melalui lembaga arbitrase
- 6) Persetujuan memungkinkan hak mengajukan bukti lawan melanggar ketertiban umum. Ditentukan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, dan dengan sanksinya batal demi hukum. Persetujuan pembuktian dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2.8 Kerangka Pikir



Keterangan :

Pelaksanaan pemerintahan dalam negara bukanlah manusia tetapi pola pikir yang adil, dan kesusilaanlah yang dapat menentukan baik atau buruknya hukum. 3 (tiga) unsur Pemerintahan Berkonstitusi menurut pemikiran aristoteles yaitu yang pertama, pemerintahan yang terjadi adalah semata-mata untuk kepentingan umum. Kedua, setiap pemerintahan harus melaksanakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, jadi bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang. Ketiga, pemerintahan yang memiliki konstitusi dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak rakyat.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 103

Pemikiran terhadap negara hukum terus berkembang dan memberikan pendapatnya tentang negara hukum. Tokoh yang juga menjelaskan pendapatnya adalah Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Immanuel Kant beranggapan bahwa negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara penjaga malam). Dimana tugas dari penjaga malam adalah menjamin ketertiban masyarakat serta keamanan masyarakat, kemudian untuk urusan kesejahteraan dilihat berdasarkan pada persaingan bebas dimana dengan konsep siapa yang kuat dia yang menang. Gagasan dari Immanuel Kant inilah yang membuat F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang-undang (*the making of law*) dan pelaksana Undang-undang (*the executing of law*).²⁶

Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

- A. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- B. negara didasarkan pada teori trias politica.
- C. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- D. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Konsep negara hukum secara teoritis dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian. Yang pertama, dalam arti formal negara hukum (sempit/klasik) adalah negara hanya menjaga agar tidak ada ketidaksesuaian atas ketentraman dan kepentingan umum, sama halnya yang telah dituliskan melalui hukum tertulis (undang-undang), dimana negara hanya bertugas untuk memberikan perlindungan jiwa, benda, atau hak asasi masyarakat, tidak ikut campur tangan di bidang ekonomi atau pelaksanaan kesejahteraan rakyat.

²⁶ A.V.Dicey, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan and Co,London, 2019, hlm.117

Kedua, pengertian negara hukum secara materiil (luas modem) yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), negara mempunyai tugas untuk memberikan keamanan seluas-luasnya, dalam hal ini terkait tentang keamanan social (*social security*) dan kesejahteraan umum, didasari suatu prinsip hukum yang sesuai dan adil agar hak-hak asasi masyarakat terjamin dan terlindungi.²⁷ Adanya kasus tentang pembatalan akta pengangkatan anak yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri tidak lepas kaitannya dengan negara, yaitu anak yang mengajukan permohonan pembatalan pergi ke pengadilan. Dari sini dapat dilihat peran peradilan dimana bertugas menangani kasus kenapa anak tersebut mengajukan pembatalan :

1. Perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. selanjutnya bukti penetapan/ putusan tersebut menjadi dasar kuat untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah.
2. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
3. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas.
4. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 105

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.²⁸ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹

3.2. Pendekatan Masalah

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang suatu yang dituju atau diarah secara tepat. Setiap metode mengandung berbagai macam upaya yang dalam

²⁸ Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 19 Februari 2024, Pukul 16.11.

²⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 54.

istilah umum dikenal sebagai cara atau teknik.³⁰ Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan pengolahan data penelitiannya.³¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.³² Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga sampai pada sebuah kesimpulan. Penelitian deskriptif ditujukan untuk:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melahirkan gejala yang ada;
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku;
3. Membuat perbandingan atau evaluasi;
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.”³³

Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang

³⁰Kosnoe, *Metode Ilmu Hukum Normatif (Suatu Teori Tentang Metode Ilmu Hukum Positif)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 5

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 160.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016 hlm. 9.

³³ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 71.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 35.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.³⁵

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

A. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 1 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 6) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bdg

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 5.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa wawancara dengan Hakim dan Pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

1. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .
3. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974 bahwa dari sisi kebermanfaatan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, bahwa sang anak sudah tidak menghendaki hubungan baik dengan orang tua angkatnya dan putusan ini sudah sejalan dengan prinsip pengangkatan anak bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi sang anak serta dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat secara universal bahwa bagaimanapun anak akan lebih baik bersama orang tua kandungnya. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg telah memenuhi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
2. Akibat hukum atas Pembatalan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 16 tanggal 11 September 1974 yang dilakukan oleh anak angkat itu sendiri (studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Bdg) yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada. Orang tua angkat sudah tidak lagi mempunyai tanggungjawab hukum atas anak angkatnya artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan anak angkat tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua angkat, begitu juga

sebaliknya anak angkat sudah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua angkatnya ketika sudah dewasa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Regulasi terkait pengangkatan anak harus terus dioptimalisasikan. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak akan ada lagi kekeliruan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Kemudian terkait hubungan orang tua angkat dengan anak angkat juga harus terus di edukasi, agar kedepannya orang tua angkat mengerti dan sadar bahwasanya dengan mereka mengangkat anak orang lain menjadi anak angkat mereka tetap saja tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak tetaplah harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk kedepannya permasalahan-permasalahan yang hadir terkait anak dapat diselesaikan dengan baik dan adil tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan anak harus terus dikedepankan, agar anak juga bisa merasakan hak-hak nya memang dijamin oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- _____. 2006. *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- _____. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.
- Ahmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:,Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dicey, A.V. 2009. *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan dan Co,London.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan I*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*, Jakarta, Lintas Cetak Djaja.
- HS, Salim dkk. 2007. *Perancangan kontrak dan memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta, BPFE.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogya Liberty.
- _____. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- _____. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Panggabean, P. 2014. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung, P.T. Alumni.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2021. *Hukum Perkawinan*. Bandung, Sumur.
- Rahardjo, Satjipto. 2013. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____. 2008. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2100. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Sabine, George. 2013. *A History of Political Theory*. London, George G.Harrap & CO.Ltd.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Samudera, Teguh. 2022. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung, Alumni.
- Setyowati, Soemitro. 1990. *Irma Aspek Hukum Perlindungan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. 2013. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta, Rinika Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Persada, Jakarta

- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. 2020. *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*. Bandung, Inter Masa.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Penerbit CV Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Cet. Ke-10, PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodolohi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridwan. 2021. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Adhya Bakti.
- Zaini, Muderis. 1999. *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta, Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal dan Artikel:

- Silambi, E. D., & Silubun, A. J. 2017. *Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak*. Jurnal Restorative Justice, 1(1), 1-12.
- Sendy, B. 2019. *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
- Setiono. 2004. "Rule of Law", *Disertasi S3 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wiratny, N. K. 2018. *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 1(1), 61-77.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Sumber – Sumber Lain: